



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5/7 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA ALASAN NGGOLOBUTON
KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Alasan Nggolobuton Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran diri Saudari MINO SINGAIT dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Alasan Nggolobuton Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2027, tanggal 3 Mei 2024;
 2. Berita Acara BPD Desa Alasan Nggolobuton tentang Pengusulan Anggota BPD PAW;
 3. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor : 140/23/DS.AN/2023, tanggal 31 Mei 2024 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Alasan Nggolobuton Kecamatan Bulagi Selatan;
 4. Surat Pengantar Camat Bulagi Selatan Nomor: 400.10.2.3/179/Kec.Bul.Sel/2024, perihal usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Alasan Nggolobuton Kecamatan Bulagi Selatan;
 5. Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 400.10.2.3/198/53/DPMD/2024 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Alasan Nggolobuton Kecamatan Bulagi Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA ALASAN NGGOLOBUTON KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudari MINO SINGAIT dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Alasan Nggolobuton Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2027, dengan ucapan terimakasih atas Jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu di Desa Alasan Nggolobuton Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2027, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Masa jabatan Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah melanjutkan sisa masa jabatan yang ada.
- KEEMPAT : Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Anggota BPD PAW mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Anggota BPD PAW menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW).

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 September 2024
Pj.BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada;

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Bulagi Selatan di Lolantang;
5. Kepala Desa Alasan Nggolobuton di Alasan Nggolobuton; dan
6. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 517 TAHUN 2024
TENTANG
PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PENGANTI
ANTAR WAKTU DI DESA ALASAN
NGGOLOBUTON KECAMATAN BULAGI
SELATAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PERIODE 2019-2027

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ALASAN NGGOLOBUTON KECAMATAN BULAGI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	HAPSUN LIASENE	DUSUN III	
2.	HARSON MATIUS	DUSUN II	
3.	SELFianti BAALUT	PEREMPUAN	PENGANTI ANTAR WAKTU
4.	RUSPANDI PALADEA	DUSUN I	
5.	TUTI SAMBAMOLO	DUSUN III	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR